

**TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN ADAT
DI NAGARI KURANJI HILIR**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

**M. ALFAR REDHA, S.H.
21203011057**

PEMBIMBING :

Dr. H. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pelaksanaan perkawinan menurut adat biasanya bukan sekadar kegiatan ijab kabul saja, melainkan terdapat beberapa tahapan sebelum dan sesudahnya. Begitu pula dengan salah satu bentuk perkawinan adat Minangkabau yang menjadi ciri khas Kabupaten Padang Pariaman, yaitu tradisi *bajapuik*. Tradisi *bajapuik* merupakan tradisi pemberian sejumlah uang dalam perkawinan oleh pihak mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki yang nominalnya disepakati oleh *mamak* dari kedua belah pihak. Bagi anggota masyarakat adat yang tidak mengikuti tradisi tersebut akan dikenakan sanksi sosial tertentu, namun berbeda dengan tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir yang masyarakatnya masih melakukan tradisi tersebut meskipun tidak terdapat sanksi apapun bagi yang tidak mengikutinya. Fenomena ini kemudian menjadi menarik untuk ditelusuri dan diteliti mengenai pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir dan motif apa saja yang melatarbelakangi masyarakat setempat melakukan tradisi tersebut, serta apakah dapat dipertimbangkan sebagai hukum yang dapat diikuti oleh masyarakat berdasarkan teori *'urf*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologis, dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan mewawancarai *ninik mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, dan masyarakat setempat yang memahami tradisi tersebut. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa buku dan jurnal-jurnal ilmiah.

Penulis menemukan ciri khas dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir yang berbeda dengan tradisi *bajapuik* di daerah lainnya karena terdapat acara *badoncek* di dalamnya. Masyarakat Nagari Kuranji Hilir melakukan tradisi *bajapuik* berdasarkan motif rasional dan irasional. Secara rasional, mereka melaksanakan tradisi tersebut karena terdapat tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai serta nilai-nilai sosial yang mendasarinya. Secara irasional, disebabkan tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dan bahkan para perantainya juga melakukannya karena mengikuti tradisi setempat. Berdasarkan teori *'urf*, tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir dapat diterima sebagai hukum yang dapat diikuti oleh masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi *Bajapuik*, Perkawinan Adat, Sanksi Adat.

ABSTRACT

*Customary practice of marriage is not usually a simply activity of *ijāb qabūl*, but there are stages before and after it. The same is true of one kind of customary marriage in Minangkabau which is Padang Pariaman Region characteristic, that is bajapuik tradition. Bajapuik tradition is a giving amount of money custom from the bride's party to the groom's party and its nominal has been negotiated by both sides *mamak*. For indigenous communities that are not following the tradition will be given certain social sanction, but in contrast to bajapuik tradition in Nagari Kuranji Hilir that its communities still do the tradition even though there is no sanction for who does not follow it. Then, this phenomenon is getting interesting to be explored and researched about the practice of bajapuik tradition in Nagari Kuranji Hilir and what motives bring about local communities still maintain the tradition. Then, can bajapuik tradition in Nagari Kuranji Hilir be considered as a law that society can follow according to 'urf theory.*

*This study is a field research with qualitative method and analytical descriptive. This study uses sociological empirical approach and social action theory of Max Weber. The resource consists of primary and secondary resource. Primary data was collected with interviewing *ninik mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, and local communities who understanding the tradition. Secondary data was collected from amount of books and scientific journals.*

*The writer found characteristic of bajapuik tradition practice in Nagari Kuranji Hilir that contrast to bajapuik tradition in other regions because there is *badoncek* activity in it. Nagari Kuranji Hilir communities hold bajapuik tradition based on rational and irrational motives. Rationally, they do the tradition because certain goals and in order to certain values, and irrationally, due to the tradition has become a hereditary custom. According to 'urf theory, bajapuik tradition in Nagari Kuranji Hilir can be considered as a law that society can follow.*

Keywords: *Bajapuik Tradition, Custom Marriage, Custom Sanction.*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara M. Alfar Redha, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta'
Di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : M. Alfar Redha, S.H.
NIM : 21203011057
Judul Tesis : **"TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN ADAT DI NAGARI KURANJI HILIR"**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqasyahkan*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-544/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN ADAT DI NAGARI KURANJI HILIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ALFAR REDHA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011057
Telah diujikan pada : Selasa, 11 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6466f585a57ea



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 6466e8bc6297b



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64644a84362ea



Yogyakarta, 11 April 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6467299339cbe

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Alfar Redha, S.H.
NIM : 21203011057
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



M. Alfar Redha, S.H.
NIM. 21203011057

MOTTO

إِذْفَن وَجُودَكَ فِي أَرْضِ الْخَمُولِ فَمَا نَبَتَ مِمَّا لَمْ يَدْفَنَ لَا يَتَمُّ نَتَاجُهُ


Benamkanlah dirimu dalam tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam tidak sempurna hasilnya

(Syaikh Ibnu ‘Athā’illāh al-Iskandari – Penulis Kitab al-Hikam)

The life of the law has not been logic, it has been experience

Kehidupan hukum tidak melulu masalah logika tetapi lebih merupakan suatu pengalaman

(Oliver Wendel Holmes - Hakim Amerika)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua, Alm. Ayah Drs. Khalis, M.H., dan Ibu Elviosrianti, S.H. yang do'anya tak luput dimunajatkan dan keringatnya tak henti mengucur siang-malam demi segala kebaikan anak-anaknya.

Guru Agung, Syaikh Muhammad Abdul Ghouts Saifulloh Maslul al-Qādirī an-Naqsyabandī QS. yang senantiasa membimbing ruh saya agar selalu terhubung kepada Sang Pencipta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 sebagai berikut.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

يَذْهَبُ - *yažhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta'marbuṭah

Ada dua tranliterasi untuk *ta'marbuṭah* :

1. *Ta'marbuṭah hidup*

Ta'marbuṭah yang mendapat harakah fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta'marbuṭah mati*

Ta'marbuṭah yang mendapat harakat sukun, transliterasinya “h”.

3. Apabila di akhir kata dengan *ta'marbuṭah* diikuti kata yang bersandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta'marbuṭah* ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

روضة الأطفال - *raudāh al-atfāl*

-- *raudatulatfāl*

المدينة المنورة - *al-madīnah al-munawwarah*

-- *al-madiīnatul-munawwarah*

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini, tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرِّ : *al-birr*

الْحَجِّ : *al-ḥajj*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال. Dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang diikuti oleh huruf *Syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Contoh :

الرجل : *ar-rajulu*

السيد	: <i>as-sayyidu</i>
الشمس	: <i>asy-syamsu</i>
القلم	: <i>al-qalamu</i>
البدیع	: <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebelumnya dinyatakan bahwa hamzah dilambangkan dengan apostrof, itu hanya bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena berupa alif dalam tulisan Arab.

Contoh :

تأخذون	: <i>ta'khuzūna</i>
شيئ	: <i>syai'un</i>
إنّ	: <i>inna</i>
أمرت	: <i>umirtu</i>
أكل	: <i>akala</i>

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *ḥarf* pada dasarnya ditulis terpisah. Kata-kata tertentu saja yang penulisannya dengan huruf Arab telah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

Contoh :

وإنّ الله لهو خير الرازقين	:	<i>wainnallāhalahuwakhairur-rāziqīn</i> <i>wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn</i>
----------------------------	---	---

إبراهيم الخليل : *Ibrāhīm al-Khalīl*
Ibrāhīmūl-Khalīl

I. Huruf Kapital

Huruf kapital tidak dikenal dalam sistem tulisan Arab, namun dalam transliterasi ini digunakan juga. Penggunaan huruf kapital tersebut sebagaimana yang berlaku dalam EYD, di antaranya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila terdapat kata sandang mendahului nama diri tersebut maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh :

و ما محمد إلا رسول : *Wa mā Muḥammadun illa rasūl*

الحمد لله رب العالمين : *Alḥamdulillāhirabbi al-‘ālamīn*

Huruf awal kapital digunakan hanya untuk lafaz Allah jika memang lengkapnya demikian dalam tulisan Arab. Kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada harakat atau huruf yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

J. Tajwid

Pedoman transliterasi ini tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

KATA PENGANTAR

إلهي أنت مقصودي و رضاك مطلوبني أعطني محبتك و معرفتك و أعطني معك
أبدا

اللهم صل على النبي الهاشمي محمد و على آله و سلم تسليما

Dengan menyebut nama Alloh yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Puji bagi Alloh Pencipta semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta Auliya' Alloh dan para pengikutnya sampai hari akhir.

Atas izin Allah, melalui dukungan orang tua, kerja sama para dosen dan staf di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, serta bantuan dari berbagai pihak, Penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang sedang ada di hadapan pembaca dengan judul “Tradisi *Bajapuik* dalam Perkawinan Adat di Nagari Kuranji Hilir”. Sebagai bentuk rasa syukur, Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., ketua dan sekretaris
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Dosen Penasehat Akademik.

5. Bapak Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Penguji/Penguji I Sidang *Munaqasyah* Tesis saya yang selalu sabar membimbing Penulis menyelesaikan tesis dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., sebagai Penguji II Sidang *Munaqasyah* Tesis saya yang sudah memberi banyak arahan terhadap tesis saya, dan dari pemikiran-pemikiran beliau juga yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian hukum bersifat sosiologis.
7. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., sebagai Penguji III Sidang *Munaqasyah* Tesis saya yang telah memberis saran-saran bagi perbaikan dan kelengkapan penulisan tesis saya.
8. Bapak Janar Byen, Wali Nagari Kuranji Hilir yang telah berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Nagari Kuranji Hilir dan menjadi narasumber penelitian ini.
9. Kakak Ayu, yang telah membantu Penulis terkait administrasi dan perizinan selama di lokasi penelitian.
10. Para narasumber penelitian yang telah bersedia untuk diwawancarai dan membantu Penulis selama di lokasi penelitian.
11. Tira Nur Rahmah, S.Kep, yang telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.

Do'a Penulis, semoga Allah mengganjar segala kebaikan seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Semoga melalui tesis ini, Allah memberikan

manfaatnya kepada pembaca. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.

Hadānallāh wa iyyākum ajma'in.

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1444 H
13 Maret 2023 M

Penulis,



M. Alfar Redha, S.H.
NIM. 21203011057



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU	26
A. Perkawinan dalam Islam	26
1. Definisi perkawinan	27
2. Ketentuan perkawinan dalam Islam	29
3. Tujuan perkawinan dalam Islam	35
4. Prosesi perkawinan dalam Islam	40
5. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga	42
B. Perkawinan dalam Adat Minangkabau	44
1. Perkawinan adat Minangkabau	51
2. Macam-macam perkawinan dalam adat Minangkabau	54

3. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam adat Minangkabau	57
BAB III TRADISI BAJAPUIK DI NAGARI KURANJI HILIR	62
A. Tradisi <i>Bajapuik</i> di Sumatera Barat	62
B. Tradisi <i>Bajapuik</i> di Nagari Kuranji Hilir	68
1. Gambaran Nagari Kuranji Hilir	68
2. Pelaksanaan tradisi <i>Bajapuik</i> di Nagari Kuranji Hilir	70
3. Penetapan uang <i>japuik</i>	77
C. Faktor-Faktor Masyarakat Nagari Kuranji Hilir Melaksanakan Tradisi <i>Bajapuik</i> dan Ketidadaan Sanksinya	79
BAB IV TRADISI BAJAPUIK DI NAGARI KURANJI HILIR BERDASARKAN ANALISIS TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER DAN TEORI ‘URF	85
A. Tradisi <i>Bajapuik</i> di Nagari Kuranji Hilir Menurut Teori Tindakan Sosial Max Weber	85
B. Tradisi <i>Bajapuik</i> di Nagari Kuranji Hilir Menurut Teori ‘Urf	104
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam adat yang tersebar di seluruh wilayahnya. Masing-masing daerahnya memiliki adat tersendiri -yang berkaitan dengan berbagai urusan dalam kehidupan sehari-hari- yang berbeda dengan adat di daerah-daerah lainnya. Salah satunya dalam urusan perkawinan, secara umum pelaksanaannya tidak sederhana mengucapkan *ījāb qabūl* sewaktu akad nikah saja. Biasanya sebelum dan sesudah akad nikah terdapat acara-acara adat tertentu yang mesti dilalui. Beberapa contoh acara adat dalam acara perkawinan misalnya tradisi *uang jujuran* di Kalimantan, tradisi *uang panaik* di Sulawesi, dan tradisi *bajapuik* dalam adat Minangkabau yang akan diulas dalam tulisan ini.

Minangkabau biasa menjadi sebutan untuk orang-orang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya muncul istilah *orang minang* yang diberikan oleh orang-orang yang berasal dari luar Sumatera Barat.¹ Menurut sejarah, sebagaimana dikutip oleh Yaswirman, Minangkabau adalah wilayah taklukan Majapahit, sedangkan Provinsi Sumatera Barat sekarang termasuk bagian dari wilayah adat Minangkabau.² Meskipun begitu, Minangkabau tidak

¹ Hafizatul Anisa, Aman Aman, dan Dyah Kumalasari, "Bajapuik Tradition the Traditional Marriage in Minangkabau," *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, Vol. 4 : 2 (April 2021), hlm. 814.

² Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 98-99.

lagi dikenal sebagai bentuk kerajaan yang pernah eksis dalam sejarah melainkan sebagai bentuk kebudayaan.³

Minangkabau memiliki ciri khas adat yang sangat berbeda dengan adat-adat lain di Indonesia karena adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal dan perkawinan endogami. Konsekuensi dari dua hal tersebut, suku seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan perempuan, dan *orang minang* dilarang untuk menikah antar sesama suku. Dalam adat perkawinan Minangkabau, laki-laki akan tinggal di rumah keluarga perempuan dan dianggap sebagai *sumando*⁴ sehingga pada praktik tradisi perkawinannya terdapat proses *manjapuik marapulai*⁵ laki-laki. Pada proses ini mempelai perempuan menjemput mempelai laki-laki untuk dibawa ke rumah mempelai perempuan sekaligus tinggal di sana.

Sebagaimana telah disinggung di awal terdapat salah satu tradisi yang cukup eksentrik menyangkut perkawinan dalam adat Minangkabau, yaitu tradisi *bajapuik*. Meskipun tradisi *bajapuik* termasuk adat Minangkabau, tetapi tidak seluruh masyarakat di Sumatera Barat menerapkannya. Tradisi *bajapuik* hanya berlaku pada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman dari sejumlah total 12 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Kata *bajapuik* berasal dari kata *japuik* yang artinya jemput, sehingga kata *bajapuik* berarti menjemput. Secara praktis, tradisi *bajapuik* adalah tradisi perkawinan yang dilakukan dengan cara mempelai perempuan mendatangi

³ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum*, Vol. 7 : 2 (2018), hlm. 132.

⁴ Orang asing (*The other*)

⁵ Menjemput mempelai

mempelai laki-laki dan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati, dalam rangka menjemput mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai perempuan. Nominal uang yang diberikan pihak perempuan tersebut ditentukan berdasarkan musyawarah kedua belah pihak keluarga dan disebut sebagai uang *japuik*. Uang *japuik* tidak termasuk mahar, mahar tetap diberikan ketika akad nikah dilangsungkan menurut ajaran Islam.

Distingsi tradisi *bajapuik* dengan tradisi lain yang serupa -seperti *jujuran* dan *uang panaik*- terletak pada subjek yang menyerahkan uang. Dalam tradisi *bajapuik*, uang *japuik* diserahkan oleh pihak mempelai perempuan. Meskipun demikian, uang *japuik* yang diberikan mempelai perempuan nantinya akan dikembalikan lagi oleh mempelai laki-laki dengan nominal dan bentuk yang tidak harus sama.

Dewasa ini, tradisi *bajapuik* perlahan mulai mengalami degradasi kelestariaannya sehingga Pemerintah Kota Pariaman berupaya agar tradisi ini tetap terjaga.⁶ Walaupun demikian, masyarakat di salah satu Nagari⁷ di Padang Pariaman, yakni Nagari Kuranji Hilir, masih mempertahankan tradisi *bajapuik* -dan belum mengalami degradasi pada praktiknya- meskipun tidak terdapat sanksi yang signifikan.⁸ Fenomena ini menarik karena pada umumnya tradisi *bajapuik* yang berlaku di daerah lainnya terdapat sanksi tertentu bagi yang tidak melakukan. Misalnya sebagaimana penelitian terhadap tradisi *bajapuik*

⁶ “Ketika Tradisi Pernikahan ‘Bajapuik’ di Pariaman Perlahan Menghilang,” <https://www.liputan6.com/regional/read/3696377>, akses 26 Oktober 2022.

⁷ Nagari merupakan sebutan untuk wilayah administratif setingkat desa.

⁸ Wawancara dengan Syarial, Tokoh masyarakat yang biasa hadir dalam tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir, 25 Oktober 2022.

yang dilakukan masyarakat di Lubuk Alung,⁹ dan oleh masyarakat di Ujung Berung, Kota Bandung.¹⁰

Pelaksanaannya pun fleksibel, boleh dilakukan maupun tidak, namun secara umum mayoritas masyarakat di sana masih menerapkan tradisi ini. Adapun nominal rata-rata uang *japuik* yang diberikan, menurut Syarial biasanya berjumlah dua puluh juta rupiah. Pada praktiknya, biasanya sekitar tiga atau empat orang dari pihak mempelai perempuan akan menyambangi kediaman mempelai laki-laki untuk menegosiasi nominal uang *japuik*. Kemudian uang *japuik* diputuskan atas kesepakatan kedua belah pihak.¹¹

Ada banyak sekali motif yang dapat ditemukan dalam setiap individu yang tindakannya berorientasi kepada suatu komunitas sosial tertentu¹², di samping sudah jelas salah satu motif masyarakat adat melakukan suatu acara adat tertentu karena sudah menjadi tradisi. Berdasarkan premis ini, menjadi penting untuk mengelaborasi alasan-alasan di balik tindakan masyarakat Nagari Kuranji Hilir yang masih melakukan tradisi *bajapuik*, meskipun masyarakat tidak menyepakati sanksi apapun bagi yang tidak mengikutinya.

Problem ini dapat dijawab melalui pendekatan yang proporsional. Disebabkan penelitian ini terkait hubungan antara hukum dan masyarakat -

⁹ Rizka Amelia dan Rahmania, "Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman," *Lex Jurnalica*, Vol. 16 : 2 (Agustus 2019).

¹⁰ Miftahunir Rizka dan Asep Ramdan, "Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Pitih Japuik* dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 : 1 (Juli 2022).

¹¹ Wawancara dengan Syarial, Tokoh Masyarakat yang biasa hadir dalam tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir, 25 Oktober 2022.

¹² Stephen Kalberg, "Max Weber's Sociology of Civilizations: The Five Major Themes," *Max Weber Studies*, Vol. 14 : 2 (2014), hlm. 211.

karena tradisi *bajapuik* merupakan tradisi yang berkaitan dengan hukum Islam dan telah lama hidup dalam masyarakat- maka lebih sesuai menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

Pendekatan Sosiologi Hukum Islam berparadigma bahwa hukum Islam dipandang sebagai suatu fenomena sosial yang terjadi secara nyata dalam masyarakat Muslim. Artinya, data hukum Islam sosiologis adalah apa yang senyatanya dipraktekkan oleh masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa pemahaman maupun implementasi dari pemahaman tersebut. Adapun metode yang digunakan untuk menggapai datanya ialah sebagaimana metode penelitian sosial pada umumnya.¹³

Secara spesifik teori yang digunakan adalah teori Tindakan Sosial (*Social Action*) Max Weber. Teori ini berupaya mengungkapkan alasan-alasan yang melatarbelakangi setiap individu melakukan suatu tindakan, baik alasan tersebut bersifat rasional maupun irasional. Max Weber telah mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi empat tipe, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Keempat tindakan ini akan digunakan untuk menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi masyarakat Nagari Kuranji Hilir masih mengikuti tradisi *bajapuik*. Selain itu juga dianalisis menggunakan salah satu teori dalam hukum Islam, yaitu teori *'urf*. Teori *'urf* digunakan untuk melihat sejauh mana tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir dapat dipertimbangkan sebagai hukum sehingga dapat diikuti oleh masyarakat setempat.

¹³ Ratno Lukito, *Sosiologi Hukum (Islam) : Merelasikan Quid Juris Dan Quid Facti* (Yogyakarta: Suka Press, 2022), hlm. 31.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, ada beberapa hal yang akan dieksplor dan diteliti yang berhubungan dengan tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir. *Pertama*, terkait pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir. *Kedua*, terkait mengapa masyarakat Nagari Kuranji Hilir melaksanakan tradisi *bajapuik*. *Ketiga*, apakah tradisi *bajapuik* dapat diikuti masyarakat berdasarkan teori 'urf.

B. Rumusan Masalah

Merunut kepada apa yang telah dipaparkan di bagian latar belakang, problem penelitian ini mengerucut kepada dua pertanyaan yang hendak dikaji sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir?
2. Mengapa masyarakat Nagari Kuranji Hilir melaksanakan tradisi *Bajapuik*?
3. Apakah tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir dapat dipertimbangkan sebagai hukum yang dapat diikuti masyarakat berdasarkan teori 'urf?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan mewedarkan bagaimana pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir. Selanjutnya juga bertujuan untuk menguraikan dan mengkaji motif apa saja yang menyebabkan masyarakat Nagari Kuranji Hilir masih melakukan tradisi *bajapuik* di samping ketiadaan sanksinya. Motif-motif yang akan dikaji tersebut baik bersifat rasional maupun irasional. Selain itu, juga

bertujuan untuk menelaah sejauh mana tradisi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hukum yang dapat diikuti oleh masyarakat setempat berdasarkan teori *'urf*.

2. Kegunaan

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi para cendekiawan agar tertarik mengkaji lebih lanjut tradisi *bajapuik* dari berbagai perspektif lain yang diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena tradisi *bajapuik*, dan agar budaya penelitian hukum di masa mendatang tidak lagi dominan bersifat *judgmental*. Adapun secara praktis, menambah wawasan masyarakat terhadap kekayaan dan keunikan tradisi-tradisi perkawinan yang ada di Indonesia, khususnya tradisi *bajapuik*, sehingga masyarakat tetap melestarikan tradisinya yang luhur yang kental akan nilai-nilai kebijaksanaan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan penelitian-penelitian terdahulu namun masih berkaitan dengan problem penelitian.¹⁴ Telaah pustaka bertujuan untuk menunjukkan unsur kebaruan (*novelty*) suatu penelitian yang membedakannya dengan penelitian-penelitian lain terkait. Penelitian-penelitian terkait tradisi *bajapuik* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu tradisi *bajapuik* yang dilakukan di wilayah Padang Pariaman dan di luar wilayah Padang Pariaman atau wilayah perantauan.

¹⁴ Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 24-25.

Terdapat empat klasifikasi hukum adat dalam adat Minangkabau, salah satunya *Adat Nan Diadatkan*. Tradisi yang masuk klasifikasi ini bersifat dapat berubah berdasarkan musyawarah serta dilanjutkan secara turun temurun. Tradisi *bajapuik* termasuk ke dalam klasifikasi ini, namun tradisi *bajapuik* yang dipraktikkan di daerah Lubuk Alung mempunyai sanksi jika tidak dilakukan, berupa batalnya perkawinan sampai diasumsikan sebagai orang tidak beradat.¹⁵

Tradisi *bajapuik* juga diyakini bersumber dari ajaran Islam melalui histori pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Siti Khadijah. Disebutkan dalam sejarah pernikahan tersebut Nabi Muhammad dijemput oleh Siti Khadijah dengan seratus ekor domba. Pemberian dari Siti Khadijah dimaksudkan untuk menghormati Nabi Muhammad Saw.¹⁶

Menurut Roswita, konsekuensi tradisi *bajapuik*, laki-laki dapat berkedudukan rendah dalam keluarga, tidak memiliki hak apapun sebagai ayah dalam rumah tangga, bahkan anak laki-laki tidak begitu diperhatikan. Bila terjadi perceraian, laki-laki yang keluar dari rumah sekaligus tidak mendapat harta gono-gini. Selain itu, wanita biasanya memiliki hak bicara jika terjadi konflik dalam keluarga. Adapun jika istri meninggal dunia, keluarga laki-laki akan menjemput si duda kembali ke kaumnya (suku).¹⁷

¹⁵ Rizka Amelia dan Rahmania, "Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman," *Lex Jurnalica*, Vol. 16 : 2 (Agustus 2019).

¹⁶ Hafizatul Anisa, Aman, dan Dyah Kumalasari, "Bajapuik Tradition: The Traditional Marriage in Minangkabau," *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, Vol. 4 : 2 (2021).

¹⁷ Roswita Sitompul, "Perkawinan Bajapuik dan Konsekwensinya dalam Keluarga Minang," *JPPUMA*, Vol. 5 : 1 (2017).

Suami yang tidak berperan banyak di rumah istrinya dikarenakan *mamak* (paman) dari pihak perempuan yang memiliki peran utama dalam urusan keluarga. Belakangan, peran ini mulai bergeser. Berdasarkan penelitian Restia Gistiana di Nagari Pilubang, suami memiliki peran tambahan. Selain sebagai peran untuk menafkahi istri dan anaknya, juga menduduki peran *mamak* dalam keluarga perempuan, disebabkan *mamak* yang tidak mampu lagi menjalankan seluruh perannya.¹⁸

Terlepas dari bagaimana konsekuensi tradisi *bajapuik*, terdapat pro dan kontra pandangan masyarakat Padang Pariaman terhadap tradisi ini. Khususnya sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Sungai Garinging, Padang Pariaman.¹⁹

Andriyansyah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sebagian masyarakat ada yang menolak pelaksanaan tradisi *bajapuik*. Sebagian besar dari kalangan mayoritas yang kontra tersebut berasal dari masyarakat Padang Pariaman yang hidup dan besar di perantauan. Berbeda dengan masyarakat yang sudah lama hidup dan berinteraksi dengan masyarakat adat di Padang Pariaman yang telah terbiasa dengan adat istiadat setempat. Begitu pula dengan masyarakat perantauan yang tentunya juga terbiasa dengan kondisi-kondisi sosial di tempatnya.²⁰

¹⁸ Restia Gustiana, "The Husband Position in *Bajapuik* Marriage Dynamics in Pariaman," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 18 : 1 (2020).

¹⁹ Zike Martha, "Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan *Bajapuik* pada Masyarakat Sungai Garinging Kabupaten Padang Pariaman," *Biokultur*, Vol. 9 : 1 (2020).

²⁰ Andriyansyah dan Yulfira, "Tradisi *Bajapuik* Masyarakat Minangkabau di Pariaman", *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 5 : 3 (2020).

Apabila dibandingkan dengan praktik tradisi *bajapuik* yang dilakukan di masa lalu, tradisi yang dilakukan sekarang mengalami transformasi tertentu. Beberapa di antaranya dari uang *japuik* yang dulunya digunakan untuk tujuan menghormati laki-laki bangsawan, kini dipandang sebagai penunjang kebutuhan hidup pengantin baru. Dari segi tolak ukur, uang *japuik* awalnya ditentukan berdasarkan gelar adat seseorang, namun sekarang diukur berdasarkan status sosial, pendidikan, dan jabatan.²¹ Penelitian ini dilakukan di Nagari Lubuk Alung, meskipun demikian transformasi nilai ini sudah menjadi hal umum bagi masyarakat Padang Pariaman secara keseluruhan.

Meskipun tradisi *bajapuik* berlaku pada masyarakat Padang Pariaman, namun mereka masih melakukannya ketika berada di daerah perantauan. Beberapa penelitian sebelumnya pernah mengkaji tradisi *bajapuik* yang dilakukan di luar daerah Padang Pariaman, seperti Bandung, Cirebon, Jakarta, Sumatera Utara, Malang, dan Pasir Penyu.

Secara umum, adat perkawinan Minangkabau bersifat fleksibel sehingga masih terdapat kelompok masyarakat yang melakukan dan yang tidak melakukan tradisi *bajapuik*. Bila dikaji menurut pendekatan '*urf*', tradisi *bajapuik* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi unsur-unsur dari persyaratan '*urf ṣaḥīḥ*'.²²

²¹ Kartika Rani, "Transformasi Nilai Kearifan Lokal Kawin Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Minangkabau Pariaman : Studi Kasus Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman," *Tesis* magister Universitas Pendidikan Indonesia (2018).

²² Savvy Dian Faizzati, "Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan '*Urf*,'" *Tesis* magister UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015).

Tradisi ini juga dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pasir Penyu. Kecamatan Pasir Penyu berada di luar Padang Pariaman, tepatnya di Indragiri Hulu, Riau. Khusus perempuan Pariaman di Pasir Penyu menilai tradisi *bajapuik* sebagai bentuk apresiasi terhadap laki-laki yang akan menjadi pendatang dalam keluarganya, dan ini menjadi alasan masih dilakukannya tradisi *bajapuik* di sana.²³

Tradisi *bajapuik* juga masih dipertahankan oleh masyarakat Pariaman yang merantau di Cirebon, Jawa Barat. Pada praktiknya di sana menunjukkan perempuan memiliki posisi yang superior daripada laki-laki. Fenomena ini telah diteliti oleh Wardah Nuroniyah dan Bani Syarif Maula. Ketika tunangan melalui acara tradisi *bajapuik* dibatalkan tanpa alasan yang valid, seseorang dapat menuntut kompensasi terhadap pihak yang membatalkan. Hukum adat Minangkabau mengizinkan untuk bertindak agar properti atau uang *japuik* dikembalikan.²⁴

Pada praktiknya, ketika akan melakukan pernikahan, mempelai perempuan akan memberikan sejumlah uang kepada mempelai laki-laki. Besaran uang ditentukan berdasarkan status sosial laki-laki, meskipun setelah melewati kesepakatan kedua belah pihak. Praktik seperti ini juga dilakukan oleh perantau Pariaman yang berada di Ujung Berung, Kota Bandung, namun

²³ Bunga Moeleca dan Nova Yohana, "Konstruksi Realitas Makna *Bajapuik* pada Pernikahan bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Penyu," *Jom FISIP*, Vol. 2 : 1 (Februari 2015).

²⁴ Wardah Nuroniyah dan Bani Syarif Maula, "Muslim Women Adhering to Minangkabau's *Bajapuik* Tradition in Cirebon, West Java: Compromizing a Gendered Culture in Islamic Law," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 22 : 2 (2022).

bagi yang tidak melakukan tradisi ini tetap dikenakan sanksi meskipun sanksi yang diberikan tidak terlalu berat.²⁵

Umumnya terdapat perbedaan dari segi pelaksanaan tradisi *bajapuik* pada tiap wilayah. Misalnya tradisi *bajapuik* yang dilakukan di Tiku Selatan yang tidak hanya memberikan uang atau emas, tetapi juga beberapa alat pendamping seperti *Lancang*, *Silapah Tunsi*, *Keris*, dan payung hitam. Semua alat tersebut terkandung makna tersendiri bagi masyarakat sekitar. Selain itu, juga terdapat nominal rata-rata uang *japuik*, seperti untuk pegawai negeri senilai lima puluh juta, untuk polisi senilai delapan puluh juta, dan untuk pegawai swasta senilai dua puluh lima juta. Meskipun demikian, segala hal terkait tradisi *bajapuik* disepakati oleh *mamak* kedua belah pihak keluarga dengan musyawarah.²⁶

Tradisi *bajapuik* di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, masih dilakukan oleh perantau Pariaman meskipun pada pelaksanaannya mengalami sedikit perubahan dan penyesuaian. Pelaksananya tidak sekomplit pelaksanaan tradisi *bajapuik* original sebagaimana yang dilakukan di Padang Pariaman.²⁷

Adapun perantau Pariaman di Jakarta, tradisi *bajapuik* memiliki transformasi nilai tersendiri. Melakukan tradisi *bajapuik* awalnya sebagai

²⁵ Miftahunir Rizka dan Asep Ramdan, "Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Pitih Japuik* dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 : 1 (Juli 2022).

²⁶ Wulanda Khairunisa dan Elida, "The Meaning of Japuik Money Completers in The Marriage System in Tiku, Agam Regency," *Science and Environmental Journals for Postgraduate*, Vol. 3 : 2 (Juni 2021).

²⁷ Deliani, "Bajapuik Tradition in The Pariaman People's Marriage in Binjai City, North Sumatra," *IJLRES*, Vol. 2 : 1 (2017).

simbol untuk menunjukkan identitas Pariaman-Minangkabau, setelah berada di perantauan menjadi sebuah simbol mengekspresikan identitas Minangkabau.²⁸

Penelitian-penelitian terkait tradisi *Bajapuik* di atas, baik yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman maupun di luarnya, secara umum mengkaji beberapa aspek terkait tradisi *Bajapuik*, yaitu kedudukan tradisi *Bajapuik* dalam hukum adat dan hukum Islam, konsekuensi tradisi *Bajapuik* dalam keluarga, konsekuensinya terhadap kedudukan dan peran suami istri dalam keluarga, pro dan kontra pandangan masyarakat terhadap tradisi *bajapuik*, transformasi bentuk uang *japuik*, transformasi nilai, dan sanksi.

Penelitian penulis memiliki distingsi dengan penelitian-penelitian tersebut dalam aspek sanksi yang berlaku dalam tradisi *bajapuik*. Dari semua penelitian yang membahas aspek sanksi tradisi *bajapuik* -baik di dalam maupun luar Padang Pariaman- berkesimpulan bahwa sanksi tetap berlaku bagi yang tidak melakukan tradisi tersebut meskipun sanksinya tidak begitu berat, sedangkan dalam tradisi *Bajapuik* yang peneliti kaji tidak terdapat sanksi tertentu terhadap yang tidak mengikuti tradisi tersebut, kendati masyarakatnya masih tetap melakukan tradisi tersebut. Selain aspek sanksi, penelitian Penulis juga berbeda dari segi tahapan dalam tradisi *bajapuik*. Penulis menemukan adanya tahapan *badoncek* dalam tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir. Tahapan *badoncek* ini tidak ditemukan dalam penelitian-

²⁸ Riza Gusti Rahayu, "Transformasi Tradisi Bajapuik Adat Pernikahan Pariaman (Studi Fenomenologi Komunikasi Antarbudaya Perantau Jakarta)," *Tesis* magister Universitas Mercu Buana (2020).

penelitian tradisi *bajapuik* sebelumnya. *Badoncek* bisa disebut sebagai ajang mencari uang oleh pihak mempelai perempuan dalam tradisi *bajapuik*, sehingga dapat menguntungkan pihak perempuan meskipun telah mengeluarkan uang *japuik* dan membiayai seluruh pesta perkawinan.

E. Kerangka Teoretik

Pada bagian ini akan diterangkan beberapa poin penting yang berhubungan dengan penelitian ini, guna memberikan pemahaman yang jelas dan sebagai acuan dalam menganalisis. Penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk menganalisis tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir, dan teori *'Urf* (adat kebiasaan masyarakat).

1. Teori tindakan sosial Max Weber

Tindakan sosial dipahami sebagai tindakan seseorang yang di dalamnya terkandung makna (*meaning*) subjektif terhadap dirinya sendiri dan berkaitan dengan pihak lain (*the others*).²⁹ Maksud dari pihak lain adalah orang lain -baik yang dikenal maupun tidak-, dan termasuk juga kuantitas tertentu seperti uang. Tindakan sosial dari seseorang dapat berorientasi kepada masa lalu, masa kini, maupun masa mendatang. Tindakan tersebut bisa saja disebabkan oleh dendam masa lalu, atau sebagai sikap preventif terhadap sesuatu yang dapat mengancam.³⁰

Tidak setiap tindakan individu dapat dinilai sebagai tindakan sosial meskipun tindakan tersebut nyata dan bersifat formal. Suatu perilaku atau

²⁹ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 116-117.

³⁰ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, alih bahasa A. M. Henderson dan Talcott Parsons (New York: Oxford University Press, 1947), hlm. 112.

tindakan disebut sebagai tindakan sosial apabila perilaku tersebut memiliki orientasi terhadap pihak atau sesuatu yang lain.³¹ Untuk memahami tindakan sosial bisa dengan mencermati beberapa contoh. Misalnya peristiwa kecelakaan dua pengendara bermotor yang bertabrakan adalah peristiwa tersendiri dan bukan tindakan sosial. Yang bisa disebut sebagai tindakan sosial adalah ketika adanya upaya-upaya agar tidak terjadi kecelakaan atau jika terjadi pertengkaran akibat kecelakaan tersebut. Begitu juga dengan seseorang yang belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan hanya dikategorikan sebagai tindakan biasa, bernilai tindakan sosial apabila jika seseorang tersebut belajar di universitas untuk mendapatkan gelar sarjana karena sebagian instansi tertentu cenderung menerima pekerja yang memiliki gelar sarjana.

Tindakan sosial dapat ditentukan dengan cara mengklasifikasikan tindakan menjadi empat tipe. Tipe pertama disebut sebagai *zweckrationalitat* atau tindakan Rasionalitas Instrumental, bahwa tindakan berasal dari pertimbangan rasional yang berorientasi kepada suatu tujuan yang diharapkan. Tipe kedua disebut sebagai *wertrational* atau tindakan Rasional Nilai, yaitu tindakan rasional yang berorientasi kepada suatu nilai tertentu seperti etika, estetika, dan agama. Tipe ketiga disebut sebagai *affectual action* atau tindakan afektif, tindakan ini berorientasi afektif, maksudnya ialah tindakan tersebut terjadi berdasarkan emosional pribadi sehingga tindakan ini bersifat irasional dan dilakukan tanpa kesadaran

³¹ *Ibid.*

penuh. Tipe keempat disebut sebagai *traditional action* atau Tindakan Tradisional, bahwa tindakan ini berorientasi kepada kebiasaan yang berlangsung lama atau adat istiadat.³² Ringkasnya, tindakan sosial menurut Max Weber diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, masyarakat Nagari Kuranji Hilir tetap melakukan tradisi *bajapuik* meskipun di sana tidak berlaku sanksi sosial apabila tradisi *bajapuik* tersebut tidak diikuti masyarakat, berbeda dengan fenomena di daerah-daerah lain yang memberlakukan sanksi terhadap masyarakat yang tidak mengikutinya. Berdasarkan fenomena di Nagari Kuranji Hilir ini, menjadi menarik untuk diteliti apa saja alasan atau motif masyarakat masih mengikuti tradisi tersebut sehingga keempat jenis tindakan sosial yang telah dijabarkan di atas digunakan untuk mencermati, mengklasifikasikan, dan menganalisis motif-motif apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir.

2. 'Urf (Adat Kebiasaan Masyarakat)

'Urf secara bahasa artinya sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat manusia. Bagi ulama usul fikih, 'urf dapat berupa perkataan maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat secara umum. Dari pengertian tersebut kemudian ulama membagi 'urf ke

³² *Ibid.*, hlm. 115.

dalam tiga jenis berdasarkan objek, cakupan, dan keabsahannya menurut hukum syarak.³³

Selain *'urf*, sebagian ulama menggunakan istilah *al-'ādah*. Meskipun demikian, baik ulama yang menggunakan istilah *'urf* maupun *al-'ādah* memberikan definisi yang serupa. Misalnya Ibnu Nuzaim yang mengartikan *al-'ādah* sebagai ungkapan yang berada dalam diri, perkara yang terjadi secara berulang dan dapat diterima oleh perilaku yang sehat. Sementara oleh ulama lain, *'urf* didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah dikenal manusia dan terulang-ulang dalam ucapan maupun perbuatan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang berlaku umum.³⁴

Dari kedua definisi tersebut terdapat unsur pengulangan sesuatu dalam *al-'ādah*, dan unsur sesuatu yang sudah dikenal sebagai hal baik dalam pengertian *'urf*. Kata *'urf* (sesuatu yang dianggap baik) sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat, namun nilai-nilai yang dianggap baik tersebut tidak hanya sebatas keyakinan, melainkan juga terimplementasi dalam ucapan dan perbuatan. Dengan demikian, baik *'urf* maupun *al-'ādah* didefinisikan sebagai sesuatu yang diyakini baik dan benar oleh masyarakat secara umum (*al-'ādah al-'āmmah*) dan diimplementasikan secara berulang hingga menjadi suatu kebiasaan.³⁵

³³ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 95.

³⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 79-80.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 80

Kaidah yang biasa dikenal dalam teori ini ialah:

العادة محكمة

“Suatu adat dapat dijadikan hukum/pertimbangan hukum”

Kaidah tersebut memiliki banyak penguatnya tatkala ditautkan kepada nas al-Qur'an dan hadis. Kaidah tersebut pada akhirnya menjadi kaidah yang matang setelah diteliti dan dikritisi berbagai ulama ahli hukum Islam.³⁶ Beberapa ayat al-Qur'an yang menguatkan kaidah tersebut misalnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (baik) serta berpalinglah dari orang-orang bodoh” (QS. Al-A'rāf: 199)

“Dan bagi para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik)” (QS. An-Nisā': 19)

Selanjutnya hadis-hadis yang menguatkan kaidah tersebut misalnya:

*“Ukuran berat (timbangan) yang digunakan adalah ukuran berat ahli Mekah, sedangkan ukuran isi yang digunakan adalah ukuran isi ahli Madinah.”*³⁷

Ukuran berat yang digunakan mengikuti timbangan ahli Mekah disebabkan penduduk Mekah memiliki kebiasaan berdagang. Adapun

³⁶ *Ibid.*, hlm. 80-81.

³⁷ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Aşriyah, 1431), III : 246. Hadis nomor 3340, “Kitāb Al-Buyū”, “Bāb Fī Qaul An-Nabī şalla Allāhu ‘alaihi wa sallam Al Mikyāl Mikyāl Al-Madīnah”.

ukuran volume mengikuti ukuran penduduk Madinah karena mereka memiliki adat kebiasaan yang beroperasi dalam bidang pertanian.³⁸

*“Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi Saw, ia berkata: ‘saya sedang dalam keadaan haid namun tidak kunjung suci, apakah saya harus meninggalkan salat?’ Nabi menjawabnya: ‘Tidak, sungguh yang demikian itu merupakan darah penyakit, namun tinggalkanlah salat sekadar ukuran hari-hari yang biasa engkau haid, lalu mandi dan salatlah’.”*³⁹

Hadis di atas menunjukkan kebiasaan perempuan dalam haid, nifas, maupun perhitungan hamil yang paling lama menjadi acuan dalam menetapkan hukum. Frasa *qadra al-ayyām* (ukuran sehari-hari) mengindikasikan bahwa perempuan mengikuti ukuran-ukuran pada diri mereka yang biasanya terjadi.⁴⁰

Berdasarkan objeknya, *urf* terdiri dari *urf lafzī* dan *urf ‘amalī*. *Urf lafzī* merupakan kebiasaan masyarakat dalam bentuk pelafalan tertentu yang digunakan untuk maksud tertentu, sedangkan *urf amalī* adalah kebiasaan masyarakat dalam bentuk perilaku atau tindakan.⁴¹ Contoh *urf lafzī* adalah kebiasaan masyarakat menyebut merk “Aqua” ketika membeli air mineral meskipun yang dibeli adalah air mineral merk yang lain. Adapun *urf amalī* misalnya kebiasaan transaksi jual

³⁸ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, hlm. 82.

³⁹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Beirut: Dār tūq an-Najāh, 1422H), I : 72. Hadis nomor 325, “Kitāb al-ḥaid”, “Bāb Izā Ḥādat Fī Syahri Ṣalāsi Ḥaid Wa Mā Yuṣaddaq An-Nisā’ Fī Al-Ḥaid Wa Al-Ḥaml Fimā Yumkin Min Al-Ḥaid”.

⁴⁰ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, hlm. 83.

⁴¹ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, hlm. 95-96.

beli di supermarket tanpa adanya ijab kabul karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan.

Berdasarkan cakupannya, *'urf* terbagi menjadi *'urf 'ām* dan *'urf khāṣ*. *'Urf 'ām* merupakan kebiasaan yang sudah berlaku secara umum dan luas dalam masyarakat, sedangkan *'urf khāṣ* merupakan kebiasaan yang hanya berlaku di lokus tertentu.⁴² Aktifitas *halal bihalal* saat hari raya idul fitri yang sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat Indonesia merupakan contoh *'urf 'ām*. Adapun *'urf khāṣ* misalnya tradisi kompangan atau pembacaan salawat yang diiringi tabuhan kompang dalam acara perkawinan merupakan kebiasaan yang hanya berlaku di daerah-daerah tertentu.

Berdasarkan keabsahannya menurut hukum syarak, *'urf* dibagi menjadi *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. *'Urf ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertolak belakang dengan nas al-Qur'an maupun hadis, sedangkan *'urf fāsid* adalah kebiasaan yang bertolak belakang dengan kedua nas tersebut.⁴³

Suatu adat kebiasaan dapat dipertimbangkan pada penetapan hukum untuk diikuti dan dilaksanakan apabila memenuhi beberapa persyaratan berikut.

- a. Adat tersebut digolongkan kepada *'urf ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an maupun hadis.

⁴² *Ibid.*, hlm. 96.

⁴³ *Ibid.*

- b. Adat tersebut tidak menimbulkan kemudaratan atau menghapuskan kemaslahatan.
- c. Adat tersebut tidak menimbulkan kesulitan.
- d. Adat tersebut sifatnya umum (*'urf 'ām*), yakni telah menjadi kebiasaan bagi mayoritas masyarakat di suatu tempat tersebut, bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja atau hanya terjadi sesekali atau jarang.⁴⁴

Teori *'urf* yang diaplikasikan dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir dapat diterima sebagai hukum sehingga dapat diikuti oleh masyarakat setempat. Tradisi *bajapuik* tersebut akan dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam teori *'urf*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Daerah Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat merupakan lokasi penelitian ini dilakukan.

2. Sifat Penelitian

⁴⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, hlm. 83-84.

Sifat penelitian ini deskriptif-analitis. Menjabarkan pelaksanaan tradisi *Bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir dan menganalisis motif-motif tindakan masyarakat Nagari Kuranji Hilir melakukan tradisi *bajapuik*.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan sosiologi tentang hukum dikonstruksikan sebagai pendekatan yang berusaha mencermati dan mengkaji perilaku masyarakat yang berlangsung secara ajek, kemudian melembaga serta mendapatkan pengakuan secara sosial.⁴⁵

4. Sumber data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Kuranji Hilir, *Ninik Mamak*, *Alim Ulama*, *Cadiak Pandai*, dan masyarakat yang memahami tradisi *bajapuik*, sehingga seluruh narasumber berjumlah sepuluh orang. Adapun sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur terkait, seperti buku, jurnal, tesis, dan media online.

5. Teknik pengumpulan data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

Penulis mengobservasi pelaksanaan tradisi *Bajapuik* dalam perkawinan

⁴⁵ Penelitian hukum empiris terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, antropologis, dan psikologis. Dalam pendekatan sosiologis terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan sosiologi hukum bekerja dengan jalan menganalisis reaksi dan interaksi pada saat sistem norma berjalan dalam kehidupan masyarakat. Lihat Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

adat oleh masyarakat Nagari Kuranji Hilir. Yang akan diwawancarai adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat Nagari Kuranji Hilir serta anggota masyarakat yang melakukan tradisi *bajapuik*. Beberapa data juga dikumpulkan dari literatur buku dan jurnal yang mengulas tradisi *Bajapuik*.

6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan aktifitas yang berusaha menelusuri data melalui pengamatan di lapangan dalam rangka memperoleh pola-pola budaya yang diteliti.⁴⁶ Ada beberapa tahapan dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (pemaparan data), dan *conclusion drawing/verifying* (menarik kesimpulan dan verifikasi).⁴⁷

a. Reduksi data

Reduksi data berarti mengumpulkan data, lalu memilih yang pokoknya. Selanjutnya difokuskan kepada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya.⁴⁸

b. Pemaparan data

Setelah direduksi, masuk ke tahap pemaparan data. Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap objek penelitian

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 210.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 211.

dan menjadi acuan dalam bertindak menurut pemahaman dan analisis paparan data.⁴⁹

c. Penarikan kesimpulan

Tahapan ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan analisis terhadap data.

Kesimpulan dipaparkan dalam format deskriptif objek penelitian.⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Agar tulisan ini dapat dipahami secara runtut dan tersistem, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu sistematika pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pengantar penelitian yang menjelaskan motif yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan, serta penjelasan terkait epistemologi dalam penelitian yaitu sumber, pengumpulan, dan cara mengolah data-data yang berhubungan dengan tradisi *bajapuik*.

Bab kedua merupakan landasan teori. Bab ini meliputi bahasan mengenai Perkawinan dalam Islam dan Perkawinan dalam Adat Minangkabau.

Dalam bab ketiga, dijelaskan objek materi penelitian, yaitu gambaran tentang tradisi *bajapuik* di Nagarian Kuranji Hilir. Berisi juga alasan-alasan di balik tindakan masyarakat melakukan tradisi tersebut. Objek materi ini akan dianalisis di bab keempat.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 212.

Bab keempat merupakan ruang bagi analisis masalah. Pada bab ini, objek materi pada bab ketiga akan dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, dan teori *'urf*.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah pada bab pertama. Berikut dengan saran-saran untuk para akademisi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini, Penulis menjabarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dicantumkan dalam rumusan masalah pada bab pertama. Dalam rumusan masalah tersebut, Penulis mengutarakan dua pertanyaan, yaitu terkait bagaimana pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir, mengapa masyarakat Nagari Kuranji Hilir melakukan tradisi *bajapuik* tersebut, dan sejauh mana tradisi ini dapat dipertimbangkan sebagai hukum yang dapat diikuti oleh masyarakat Nagari Kuranji Hilir.

Pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir memiliki perbedaan dengan tradisi *bajapuik* di daerah lain karena dalam tahapannya terdapat acara *badoncek*. *Badoncek* adalah salah satu tahapan dalam tradisi *bajapuik* yang diselenggarakan setelah pesta perkawinan selesai pada malam hari dan hanya dilakukan oleh pihak mempelai perempuan. Dalam tahapan *badoncek*, keluarga dari pihak mempelai perempuan dan masyarakat yang masih hadir setelah pesta perkawinan memberikan sejumlah uang dan benda berharga kepada pihak perempuan. Hasil dana yang terkumpul akan menguntungkan pihak perempuan karena biasanya nominalnya akan melebihi nominal telah dikeluarkan untuk kebutuhan pesta perkawinan dan uang *japuik*. Selain itu, tahapan tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir terdiri dari delapan tahap, secara berurutan yaitu *ma'anta asok*, *ma'aanta tando*, *bakampuang-kampuangan*, akad nikah, *manjapuik marapulai*, *baralek*, *badoncek*, dan

manjalang. Uang *japuik* ditentukan atas dasar kesepakatan para *mamak* kedua belah pihak keluarga yang dilakukan dalam acara *ma'anta tando*. Nominal uang *japuik* juga tergantung kepada status sosial atau profesi mempelai laki-laki, namun secara umum tidak ada standar nominal uang *japuik*. Tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir tidak menjadi sesuatu yang wajib dilakukan sehingga boleh memilih untuk melakukannya atau tidak. Meskipun tidak ada sanksi, masyarakatnya masih melakukan tradisi ini.

Masyarakat Nagari Kuranji Hilir melakukan tradisi *bajapuik* karena didasari oleh pertimbangan rasional maupun irasional. Secara rasional, karena tradisi *bajapuik* berfungsi sebagai instrumen bagi tercapainya beberapa tujuan, dan karena di dalam tradisi ini terkandung nilai-nilai yang dianut masyarakat Nagari Kuranji Hilir. Secara irasional, masyarakat Nagari Kuranji Hilir melakukan tradisi *bajapuik* karena bagi penduduk asli Nagari Kuranji Hilir tradisi tersebut sudah menjadi tradisi para pendahulu mereka dan sedangkan bagi perantau yang melakukan tradisi tersebut karena mengikuti tradisi setempat.

Tradisi *bajapuik* di Nagari Kuranji Hilir juga dapat dipertimbangkan sebagai hukum yang dapat diikuti masyarakat. Hal ini karena tradisi *bajapuik* tersebut telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang ditetapkan dalam teori *'urf* untuk mempertimbangkan sejauh mana suatu adat dapat dipertimbangkan sebagai hukum. Berdasarkan teori *'urf*, tradisi *bajapuik* tersebut tidak bertentangan dengan nas, tidak menimbulkan kemudharatan

maupun menghilangkan kemaslahatan, dan termasuk adat yang berlaku secara umum.

Penulis mencermati bahwa tradisi ini merupakan salah satu contoh pengejawantahan dari falsafah *adat basandi syarak; syarak basandi kitabullah*. Tradisi *bajapuik* yang ajek dalam masyarakat Nagari Kuranji Hilir tidak bisa dilepaskan dari pondasinya yang mengakar kuat berdasarkan tuntunan syariah, sehingga meskipun tanpa sanksi masyarakat tetap menjalankan tradisi ini secara turun temurun. Kemudian diperkuat lagi dengan keberadaan nilai-nilai dan tujuan yang humanis yang terkandung dalam tradisi *bajapuik*. Tradisi ini juga bisa disebut sebagai bentuk konkret dari konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, yang kesetaraan tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing individu. Di tengah-tengah kebiasaan pemberian uang dalam perkawinan dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, tradisi *bajapuik* hadir untuk melengkapi dan menyempurnakan corak kesetaraan yang diajarkan Islam. Dengan demikian, tradisi-tradisi semacam ini perlu dilestarikan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk mengisi ruang pengetahuan akan kesetaraan yang selama ini sering terabaikan.

B. Saran

Pada bagian ini Penulis menyuguhkan saran yang diperuntukkan kepada masyarakat dan para akademisi. Kepada masyarakat Nagari Kuranji Hilir, Penulis berharap agar tradisi *bajapuik* senantiasa dilestarikan karena banyak terkandung nilai-nilai luhur di dalamnya dan tidak lupa untuk selalu mengajak

generasi muda Nagari Kuranji Hilir untuk mengingat dan mempelajari adat dan budayanya, khususnya melestarikan tradisi *bajapuik* ini meskipun di dalamnya tiada sanksi yang berarti.

Kepada para akademisi secara umum, Penulis berharap agar penelitian ini tidak berhenti sampai di sini dan agar dapat dikembangkan dengan teori-teori atau pendekatan-pendekatan lain agar mencapai suatu pemahaman yang lebih komprehensif. Secara khusus kepada akademisi hukum, Penulis menghimbau agar tidak mengabaikan penelitian hukum yang sifatnya empiris karena apabila hanya fokus pada penelitian hukum normatif akan cenderung menghasilkan pemahaman hitam-putih, mudah menjustifikasi sesuatu. Dengan penelitian hukum empiris, akan ditemukan berbagai sudut pandang dalam fenomena hukum karena terdapat banyak hal dalam kehidupan masyarakat yang tidak cukup dikaji hanya dengan pendekatan tekstual tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam realitasnya. Dengan demikian diharapkan dengan adanya penelitian empiris menjadikan para penelitinya lebih bijaksana dalam menilai sesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Lebanon: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Ali Engineer, Asghar, *Tafsir Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuhu*, Suriah: Dār al-Fikr, 1985.
- Bukhari, Al, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Beirut: Dār tūq an-Najāh, 1422H.
- Dawud, Abu, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Al-Maktabah Al-'Aṣriyah, 1431H.
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Faza, M. Dzirkullah, “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah”, *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 : 2 (2022), hlm. 17–25.
- Mustakim, Ahmad, “Konsep Khitbah Dalam Islam”, *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 1 : 2 (2022), hlm. 27–47.
- Nurani, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, dan Ida Farida, “Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an”, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2 : 2 (2021), hlm. 45–58.
- Kadir, A, *Perspektif Baru Hukum Perkawinan Islam : Nikah, Talak, Rujuk*, Semarang: Fatawa Publishing, 2020.
- Lukito, Ratno, *Sosiologi Hukum (Islam) : Merelasikan Quid Juris Dan Quid Facti*, Yogyakarta: Suka Press, 2022.
- Sholihin, Paimat, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab”, *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, Vol. 2 : 1 (2021), hlm. 1–13.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Widiyanto, Hari, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)”, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4 : 1 (2020), hlm. 103–10.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

B. Jurnal

Anisa, Hafizatul, Aman Aman, dan Dyah Kumalasari, “Bajapuik Tradition: The Traditional Marriage in Minangkabau”, *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, Vol. 4 : 2 (2021), hlm. 814–21.

Andriyansyah dan Yulfira Riza, “Tradisi Bajapuik Masyarakat Minangkabau Di Pariaman”, *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 5 : 3 (2022), hlm. 137–43.

Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 : 2 (2018), hlm. 131–40.

Azwar, Welhendri, Hasanuddin Hasanuddin, Muliono Muliono, Yuli Permatasari, Mufti Ulil Amri, dan Yurisman, “The Models of Nagari Indigenous Governments in West Sumatra”, *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, Vol. 12 : 1 (2020), hlm. 33–42.

Febria, Ria, Rini Heryanti, dan Amri Panahatan Sihotang, “Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau”, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3 : 1 (2022), hlm. 12.

Gustiana, Restia, “The Husband Position In Bajapuik Marriage Dynamics In Pariaman”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 18 : 1 (2020), hlm. 13–27.

Harisnawati, Sri Rahayu, dan Intan Sri Wahyuni, “Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah”, *Bakaba : Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan*, Vol. 7 : 2 (2020), hlm. 21–30.

Hasibuan, Samsinar, Jumni Nelli, dan Zulfahmi Zulfahmi, “Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw”, *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol. 1 : 2 (2022), hlm. 61–68.

Istiqamah, Laila, dan Yusmar Yusuf, “Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan

- Tampan Kota Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 5 : 2 (2018), hlm. 1–15.
- Jelly, Afrizal, dan Maskota Delfi, “Palang Pintu: Politik Identitas Laki-Laki Minangkabau Sebagai Sebuah Respon Terhadap Stigma Janda”, *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 9 : 1 (2019), hlm. 251–68.
- Kalberg, Stephen, “Max Weber’s Sociology of Civilizations: The Five Major Themes”, *Max Weber Studies*, Vol. 14 : 2 (2014), hlm. 205–32.
- Martha, Zike, “Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman”, *Biokultur*, Vol. 9 :1 (2020), hlm. 15–31.
- Nuronyah, Wardah, dan Bani Syarif Maula, “Muslim Women Adhering to Minangkabau’s Bajapuik Tradition in Cirebon, West Java: Compromizing a Gendered Culture in Islamic Law”, *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 22 : 2 (2022), hlm. 135–54.
- Putri, Renanda, and Mita Rosaliza, “Bajapuik Dalam Tradisi Perkawinan di Kota Pariaman”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7 : 2 (2021), hlm. 1–15.
- Rahmat, Aulia, “Civil Society Nagari Minangkabau: Restrukturisasi Adat dalam Lintasan Kebijakan”, *Bakaba : Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan*, Vol. 8 : 1 (2019), hlm. 1–14.
- Setiati Widiastuti, Puji Wulandari, dan Iffah Nurhayati, “Pudarnya Peran Mamak Minangkabau Perantauan di Kota Yogyakarta Terhadap Kemenakan”, *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 16 : 2 (2019).
- Wulandari, Yosi, Pujiharto Pujiharto, dan Sri Ratna Saktimulya, “Custom and Syarak as the Theme in Tambo Minangkabau”, *Indonesian Language Education and Literature*, Vol. 7 : 1 (2021), hlm. 42–57.
- Yulita, Ona, Khairul Anwar, Dody Putra, Muhammad Isa, dan Muhammad Yusup, “Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa Di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat”, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 7 : 2 (2021), hlm. 1–12.

C. Wawancara

- Wawancara dengan Agus Tamarkoto, Masyarakat Nagari Kuranji Hilir, Nagari Kuranji Hilir, 20 Februari 2023.
- Wawancara dengan Arman, Alim Ulama Nagari Kuranji Hilir, Nagari Kuranji Hilir, 13 Februari 2023.
- Wawancara dengan Buyung, Masyarakat Nagari Kuranji Hilir, Nagari Kuranji Hilir, 15 Februari 2023.
- Wawancara dengan Datuak Rangkayo Mudo, Penghulu Suku Sikumbang, Nagari Kuranji Hilir, 15 Februari 2023.
- Wawancara dengan Janar Byen, Wali Nagari Kuranji Hilir, Nagari Kuranji Hilir, 16 Februari 2023.
- Wawancara dengan Khalidahnum, Masyarakat Nagari Kuranji Hilir, Via *Whatsapp Call*, 5 Maret 2023.
- Wawancara dengan Muslim, Masyarakat Nagari Kuranji Hilir, Nagari Kuranji Hilir, 13 Februari 2023.
- Wawancara dengan Rahman, Masyarakat Nagari Kuranji Hilir, Nagari Kuranji Hilir, 13 Februari 2023.
- Wawancara dengan Syarial, Masyarakat Nagari Kuranji Hilir, Nagari Kuranji Hilir, 25 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Ayu, Masyarakat Nagari Kuranji Hilir, Nagari Kuranji Hilir, 14 Februari 2023.

D. Lain-lain

- Ananda, Faisar, dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Arifin. *Kecamatan Sungai Limau Dalam Angka : Sungai Limau Subdistricts In Figures 2021*. Padang Pariaman: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021.
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Diradjo, Ibrahim Dt. Sanggoeno, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Sumatera Barat: Kristal Multimedia, 2009.

- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Depok: Gema Insani, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Setiadi, Elly M, dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, Moh Quraish, *Islam Yang Saya Pahami: Keragaman Itu Rahmat: Buku Kedua*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization*, New York: Oxford University Press, 1947.
- Wirawan, LB, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: Kencana, 2015.